



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 469 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN
KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERLAWANAN
NOMOR 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada Perkara Perlawanan Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada Perkara Perlawanan Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERLAWANAN NOMOR 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam Perkara Perlawanan Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Terlawan pada Perkara Perlawanan Permohonan Eksekusi Nomor 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl oleh Pelawan Katrin Kandarina sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum/Pengacara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 25 September 2019.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 November 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U. B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 469 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI LURAH DESA
TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA
PERLAWANAN NOMOR 68/Pdt.G.Plw/2019/PN.Btl

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | SUPARMAN, S.IP., M.Hum. |
| 2. | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. | JAROT ANGGORO JATI, SH |
| 3. | Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | AMBAR SUTADI, SH |
| 4. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | RINA DWI KUMALADEWI, SH |
| 5. | Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH |
| 6. | Penyusun Data dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul | DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO